

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU
LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA (Studi di Polrestabes Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

MUHAMMAD NANDA SAPTA ARDIANSYAH

502017354

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI



**: PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA (Studi di Polrestabes Palembang)**

NAMA : M. Nanda Sapta Ardiansyah
NIM : 50 2017 354
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH
2. Rusniati, SE., SH., MH

(*Mulyadi Tanzili*)
(*Rusniati*)

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

(*H. Abdul Hamid Usman*)

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH

(*Rosmawati*)

2. Dr. Serlika Aprita, SH., MH

(*Dr. Serlika Aprita*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD NANDA SAPTA ARDIANSYAH

NIM : 502017354

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2021

Yang menyatakan



MUHAMMAD NANDA SAPTA ARDIANSYAH

MOTTO

“Sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (Keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”

(QS : Al-Hadid: 25)

Ku Persembahkan Kepada :

- ❖ **Ayahandaku dan Ibundaku yang tercinta**
- ❖ **Adik-adikku dan tersayang**
- ❖ **Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi di Polrestabes Palembang)

MUHAMMAD NANDA SAPTA ARDIANSYAH

Pelanggaran lalu lintas banyak dilakukan oleh pengemudi dan menjadi salah satu penyebab banyaknya kecelakaan lalu lintas. Jadi, pengemudi harus dimintai pertanggung jawaban secara tegas oleh penegak hukum (Polisi) atas perbuatan yang dilakukannya. Ketegasan dalam hal ini dapat diwujudkan dengan melakukan investigasi atas kecelakaan yang menimpa palaku tersebut. Namun, ada saja pelaku yang bisa lolos dari hukum. Tujuan skripsi ini, yaitu : pertama, penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan kedua, hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ini mengarah kepada kematian korban merupakan masalah pidana dan harus diselesaikan di pengadilan. Jadi, tugas penyidik harus melakukan investigasi guna untuk menemukan titik terang tindak pidana atas pelaku dan harus bersikap tegas dalam menangani kasus seperti ini.

Kata kunci: PelanggarLaluLintas, Pelaku, Korban, Penyidik, Penyidikan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu, disusun skripsi yang berjudul :
“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada.

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH.,MH., selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Angga Saputra SH., MH., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Adik-Adikku dan Sintia Aisa Putri, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar keserjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

MUHAMMAD NANDA SAPTA ARDIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	7
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Lalu Lintas	13
B. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas	15
C. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	20
D. Pengertian Pengemudi dan Korban.....	25
E. Pengertian Penyidikan.....	27

BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia.....	31
	B. Hambatan Penyidik Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia	39
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	41
	B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas kepulauan-kepulauan yang mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang merupakan satu kesatuan wilayah, sangat diperlukan adanya penataan sektor transportasi yang tepat dan berdaya guna. Untuk itu diperlukan suatu sumber daya manusia yang dapat menunjang terciptanya tatanan maupun pranata hukum yang tepat, khususnya lalu lintas, guna mewujudkan perkembangan nasional seperti yang sudah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun alat transportasi yang digunakan untuk mengadakan hubungan antar wilayah ada tiga jenis yaitu alat transportasi darat, alat transportasi laut, dan alat transportasi udara. Salah satu subsektor yang penting dan yang menonjol adalah sektor transportasi darat, khususnya adalah lalu lintas jalan raya.¹ Hal ini disebabkan karena sebagian besar arus perhubungan menggunakan prasarana jalan raya. Maka dapat dikatakan bahwa lalu lintas mempunyai arti penting bagi perkembangan masyarakat.

¹ Hardiman, 2000, *Gerakan Displin Nasional dalam Berlalu-Lintas Sejak Dini* , Graha Umbara, Jakarta, hlm. 20.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas sendiri adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Semakin banyak pengguna jalan yang menggunakan alat transportasi timbul pula permasalahan mengenai bagaimana dapat dijamin lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Karna masalah yang dihadapi sekarang adalah masih meningkat nya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas menjadi bukti tingkat disiplin dan kepatuhan pengguna jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu lintas sangat lemah.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana saja dan menimpa kepada siapa saja. Karna perkembangan kemajuan dan teknologi yang semakin pesat, hal tersebut berpengaruh dengan maraknya alat-alat transportasi yang menyebabkan semakin banyak pengguna jalan raya, perkembangan ini menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Dampak positifnya yaitu semakin mempermudah masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan dapat menyingkat waktu, sedangkan dampak negatif yang timbul dari maraknya alat-alat transportasi tersebut yaitu adanya pelanggaran lalu lintas dan kecepatan yang melebihi batas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, dan hal ini kerap dilakukan oleh pengemudi kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan yang terbagi dalam tiga tahap pra, saat, dan pasca-kecelakaan :

Faktor dalam tahap pra-kecelakaan guna mencegah terjadinya kecelakaan, faktor dalam tahap saat kecelakaan guna pencegahan cedera dan faktor dalam tahap pasca-kecelakaan guna mempertahankan hidup. Pengetahuan, penggunaan jalur dan kecepatan berkendara merupakan komponen faktor perilaku yang tergolong tahap pra-kecelakaan.²

Menurut data kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas. Data tersebut juga menyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

61 % kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 9 % disebabkan karena faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan) dan 30 % disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.³

Penyidikan dalam kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan karna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangka dan motif lainnya.

² Annisa Hidayah, Lucia Yovita Hendrati. 2016. *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*. Vol. 4, no. 2. Jurnal Berkala Epidemiologi.

³ Pudji Hartanto, "Rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan", melalui <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-tara-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0>. Diakses 15 september 2020.

Penyidikan kecelakaan lalu lintas dilakukakn oleh penyidik, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Kepolisian diberi wewenang berdasarkan undang-undang yaitu mengenai pengamanan lalu lintas. Polisi lalu lintas merupakan unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Mengenai tugas kepolisian dalam kecelakaan lalu lintas terdapat didalam Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara :

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengola tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.”

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyidikan diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi : “Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang :

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan Angkutan Umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor, muatan, surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu lintas; dan/atau
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.”

Pada kenyataan kecelakaan lalu lintas bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Dari kecelakaan ringan hingga kecalakan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut disebabkan oleh pengendara atau pengguna jalan tidak berhati hati dalam berkendara yang mengakibatkan kecelakaan. Disinilah penyidikan harus dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat indikasi terhadap : kendaraan (hasil curian atau terlibat tindak pidana lain), barang muatan (muatan ditengarai masih berkaitan dengan tindak kejahatan), modus kecelakaan (terjadi unsur kesengajaan).

Kapolrestabes Palembang mengatakan, rata-rata korban kecelakaan lalu-lintas setiap tahun bisa mencapai 360 orang dan sebagian besar meninggal dunia. Dari 360 orang korban yang mengalami kecelakaan lalu-lintas, ada 96 orang yang meninggal dunia, selebihnya luka berat dan luka ringan. Setiap harinya ada 1 orang warga Palembang yang mengalami kecelakaan di jalan,⁴

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis akan membahas dan mengangkat judul tentang :

“PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (STUDI DI POLRESTABES PALEMBANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang?
2. Apa hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, studi di Polrestabes Palembang?

⁴ Nefri Inge, “Setiap hari 1 orang pengendara kendaraan alami lakalantas di Palembang” <https://m.liputan6.com/regional/read/3902826/setiap-hari-1-orang-pengendara-kendaraan-alami-lakalantas-di-palembang>, Diakses 02 oktober 2020

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang
2. Untuk mengetahui hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia, studi di Polrestabes Palembang

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengetahuan, maka dalam uraian dibawah ini

akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Lalu-lintas adalah : Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. (Pasal 1 ayat (2) dan (11) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)
2. Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan lalu lintas, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda. ⁵
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah : suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009)
4. Korban adalah : orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan moral, kerugian harta benda atau mengakibatkan kematian atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁶
5. Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang membuat terang tentang

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang, hlm. 9.

⁶ Bambang waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. (Pasal 1 ayat (2) KUHAP)

6. Penyidik adalah : Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁷

E. Metode Penelitian

1. Sifat dan Materi Penelitian

Sifat dan Materi penelitian ini termasuk dalam penelitian *Empiris*, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

2. Sumber Data

Sumber data penulis ambil dari data primer dan data sekunder yaitu :

a. Sumber Data Sekunder

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui buku-buku literature, surat kabar, jurnal, internet, artikel hukum, Perundang undangan yaitu KUHP, KUHAP, UU No 22 tahun

⁷ Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group , Jakarta, hlm. 54.

2009 , UU No 2 Tahun 2002 dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu melalui wawancara dengan pihak Penyidik dari Polrestabes Palembang.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Data-data tersebut diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak Penyidik dari Polrestabes Palembang dan diperoleh dari buku-buku kepustakaan, surat kabar, jurnal, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, *browsing* internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian sangat penting, karna data-data yang sudah terkumpul dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna memecahkan masalah-masalah yang dikemukakan di dalam penulisan ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yaitu : pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada, kemudia menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya. Data yang

terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, kemudian menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum diajukan untuk lebih memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari penulisan hukum yang disusun. Maka disini penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum ini dibagi menjadi empat bab, yang tiap bab yang terdiri dari sub bab yang bertujuan untuk memudahkan penulisan maupun pembahasan terhadap penulisan hukum ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, pengertian kecelakaan lalu lintas, pengertian pengemudi dan korban, dan pengertian penyidikan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang dan hambatan penyidik dalam penyidikan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polrestabes Palembang

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan dan jawaban permasalahan yang menjadi objek penelitian yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Bambang waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hardiman, 2000, *Gerakan Displin Nasional dalam Berlalu-Lintas Sejak Dini* , Graha Umbara, Jakarta

Ismu Gunadi. Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group , Jakarta

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta

Poerwadarmint, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Rahman Amin, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*, CV Budi Utama, Sleman

Soerjono Soekanto, 2000, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Subekti, 2000, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Institute Teknologi Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rafika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Majalah/Jurnal

Annisa Hidayah, Lucia Yovita Hendrati. 2016. *Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Pengetahuan, Penggunaan Jalur, dan Kecepatan Berkendara*. Vol. 4, no. 2. Jurnal Berkala Epidemiologi.

Internet

Nefri Inge, “Setiap hari 1 orang pengendara kendaraan alami lakalantas di Palembang” <https://m.liputan6.com/regional/read/3902826/setiap-hari-1-orang-pengendara-kendaraan-alami-lakalantas-di-palembang>

Pudji Hartanto, “Rata-rata tiga orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan jalan”, melalui <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/10368/rata-tara-tiga-orang-meninggal-setiap-jam-akibat-kecelakaan-jalan/0>